

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DEMAK *CORPORATE*
*UNIVERSITY***



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangan paradigma pengembangan kompetensi, metode pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara tidak lagi terbatas pada pendidikan dan pelatihan secara klasikal, tetapi telah berkembang menjadi sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan organisasi. Pendekatan *Corporate University* menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menyelaraskan pengembangan kompetensi ASN dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah.

Demak *Corporate University* merupakan suatu sistem pembelajaran terintegrasi yang dirancang untuk mengelola pengembangan kompetensi ASN secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, budaya kerja, serta penguatan nilai-nilai organisasi.

Penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap substansi pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Demak *Corporate University*. Penjelasan ini mencakup uraian umum serta penjelasan pasal demi pasal sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan dimaksud.

Dengan adanya Penjelasan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami secara utuh maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan, sehingga pelaksanaan Demak *Corporate University* dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

BAB I.....4

 A. Latar Belakang.....4

 B. Identifikasi Masalah.....4

 D. Dasar Hukum.....5

BAB II.....6

BAB III.....7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....7

 B. Ruang Lingkup Materi.....7

BAB IV.....9

 A. Kesimpulan.....9

 B. Saran.....9

BAB I.....14

 A. Latar Belakang.....14

 B. Identifikasi Masalah.....15

 C. Tujuan Penyusunan.....15

 D. Dasar Hukum.....15

BAB II.....17

BAB III.....18

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....18

 B. Ruang Lingkup Materi.....18

BAB IV.....19

 A. Kesimpulan.....19

 B. Saran.....19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sangat ditentukan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks dinamika pembangunan yang semakin kompleks, ASN dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi manajerial, sosial kultural, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Kebutuhan terhadap ASN yang profesional dan berdaya saing menuntut adanya sistem pengembangan kompetensi yang tidak lagi bersifat konvensional dan terfragmentasi. Selama ini, pengembangan kompetensi ASN cenderung dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan klasikal yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan organisasi, manajemen kinerja, dan manajemen talenta. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Sejalan dengan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib melaksanakan pengembangan kompetensi secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya transformasi sistem pembelajaran ASN menuju pendekatan yang lebih adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan *Corporate University* hadir sebagai model strategis yang mengintegrasikan pembelajaran dengan kebutuhan organisasi, kinerja individu, serta pengelolaan talenta. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman kerja, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Demak menginisiasi Demak *Corporate University* sebagai sistem pembelajaran terintegrasi yang menghubungkan berbagai komponen pengembangan kompetensi ASN, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6. Sistem ini menempatkan pembelajaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

pekerjaan, serta terhubung dengan sistem manajemen ASN, termasuk manajemen talenta dan penilaian kinerja.

Untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan sistem tersebut, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Bupati yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Demak *Corporate University*, mulai dari kelembagaan, proses pembelajaran, integrasi sistem, hingga evaluasi dan pendanaan.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum terintegrasinya sistem pengembangan kompetensi ASN.
2. Keterbatasan keterkaitan antara pembelajaran dan kinerja
3. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta ASN
4. Belum adanya sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan fleksibel
5. Keterbatasan pemanfaatan teknologi pembelajaran
6. Belum adanya pengaturan kelembagaan *Corporate University* secara formal.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University* yaitu sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dan terlaksananya koordinasi dalam upaya percepatan pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir tentang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) dan untuk mendukung misi Pemerintah Kabupaten Demak yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University*.

Konsep utama yang dikembangkan meliputi:

1. Integrasi pembelajaran dengan pekerjaan
Pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses kerja ASN.
2. Keterkaitan dengan manajemen talenta dan kinerja
Pengembangan kompetensi diarahkan untuk mendukung pengelolaan talenta ASN dan peningkatan kinerja organisasi.
3. Penguatan kelembagaan pembelajaran
Dibentuk struktur yang jelas melalui Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana.
4. Pengembangan manajemen pengetahuan
Pengetahuan organisasi dikelola sebagai aset strategis.
5. Penerapan pembelajaran modern (10-20-70)
Kombinasi pembelajaran formal, sosial, dan berbasis pengalaman.
6. Pemanfaatan teknologi dan integrasi sistem
Sistem pembelajaran terhubung dengan sistem informasi ASN.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University* memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan beberapa aspek antara lain :

1. Sasaran

- a. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University*.
- b. Terlaksananya sistem pembelajaran terintegrasi di Pemerintah Kabuapten Demak.
- c. Terwujudnya pelaksanaan evaluasi sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan komeptensi aparatur sipil negara melalui Demak *Corporate University*

2. Jangkauan mencakup struktur, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran dan integrasi sistem.

3. Arah Pengaturan

- a. Terbentuknya struktur, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran dan integrasi sistem Demak *Corporate University*.
- b. Mendorong Perangkat Daerah untuk ikut andil dalam pembangunan manajemen pengetahuan.
- c. Mendorong upaya pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan yang mendorong kinerja ASN.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University* meliputi :

1. Penyelenggaraan Demak *Corporate University*;
2. Evaluasi pelaksanaan Demak *Corporate University*;
3. Kerjasama; dan
4. Pendanaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan legalisasi Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University*.

Peraturan Bupati ini merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mendukung transformasi pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Demak melalui pendekatan *Corporate University* yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengaturan ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan kompetensi ASN serta meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dalam implementasi kebijakan ini.
2. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung.
3. Diperlukan pengembangan sistem teknologi pembelajaran yang terintegrasi.
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan kebijakan.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Herminingsih, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310021998032011

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.